RETRIBUSI - PERIZINAN
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 47, LD 2011/NO. 167
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan perlindungan kepada masyarakat, pemberian setiap perizinan oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, tersistem, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku maupun ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu agar menjadi satu kesatuan yang terpadu.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; dan PP Nomor 69 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan umum serta jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek. Untuk setiap jenis perizinan, regulasi ini mengatur secara rinci mengenai objek, subjek, wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, hingga struktur dan besaran tarif retribusi beserta penambahan biaya administrasi atau verifikasi lapangan.

- Regulasi ini memuat tata cara pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan, mekanisme pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, serta prosedur pengembalian kelebihan pembayaran. Batang tubuh aturan ini juga menetapkan ketentuan kedaluwarsa penagihan selama tiga tahun, penghapusan piutang retribusi, wewenang pemeriksaan oleh Bupati, pemberian insentif pemungutan, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sanksi administratif berupa bunga keterlambatan dua persen per bulan, sanksi pidana atas pelanggaran perizinan, serta pencabutan peraturan daerah sebelumnya yang terkait dengan IMB, Izin Gangguan, dan Izin Trayek.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2011.